

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada penelitian yang sudah dilakukan dengan penulis, jadi biasa menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengelolaan tanah arah ajun di Adat Tigo Luhah Semurup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum adat, meskipun ada beberapa perselisihan selama proses pelaksanaan.
2. Tanah arah ajun adalah tanah negeri atau tanah ulayat yang dipimpin oleh lembaga adat dan dikuasai oleh pemangku adat. Pemangku adat dipilih melalui musyawarah adat oleh depati dan ninik mamak, alim ulama, dan orang tua cerdik pandai. Sistem kekerabatan matrilineal, yang membedakan antara anak batino perempuan dan anak jantan, mengatur sistem pengelolaan tanah arah ajun. Anak batino adalah satu-satunya pemilik tanah negeri. Selama tanah tersebut masih dapat digunakan secara fisik, pengelolaan terus berlanjut
3. Hukum Agraria Nasional Indonesia mengizinkan penguasaan tanah secara hukum adat, termasuk tanah arah ajun, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada di atasnya dan tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa dan negara.

B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut.

1. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum adat yang mengatur pengelolaan tanah arah ajun. Ini dapat dicapai melalui sosialisasi, pelatihan, dan penyuluhan yang melibatkan pemangku adat dan seluruh anggota masyarakat.
2. Perselisihan yang muncul selama pelaksanaan sistem pengelolaan tanah arah ajun harus diselesaikan dengan cepat. Prosedur mediasi dan penyelesaian konflik harus ditingkatkan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menghormati prinsip kearifan lokal.

Dengan menerapkan rekomendasi di atas, diharapkan akan ada peningkatan keberlanjutan dan keadilan dalam pengelolaan tanah arah ajun sesuai dengan nilai-nilai dan kearifan lokal. Selain itu, ini akan mendukung upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat dan pembangunan wilayah.